

EVALUASI PROGRAM RELOKASI PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TERAS CIHAMPELAS KOTA BANDUNG

NABILA KANIA TASYA¹; HERU NURASA²; NENENG WETI ISNAWATY³

Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

¹nabila17041@mail.unpad.ac.id; ²herunurasa@mail.unpad.ac.id; ³nenengwety@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is the problem of street vendors selling on the sidewalks of Jalan Cihampelas, which resulted in an unorganized city arrangement and traffic jams on Jalan Cihampelas. To overcome these problems, the government of Bandung has implemented a relocation arrangement and development program for street vendor at Teras Cihampelas Kota Bandung. Apparently, this program is not quite effective because there are several problems that are still happening in the field. Therefore, the author is interested to do further research on this subject. The purpose of this research is to find out how to evaluate the relocation arrangement and development program for street vendor Teras Cihampelas Kota Bandung. The research method used is descriptive method using a qualitative approach and data collection techniques through observation, interviews and literature study. The results showed that the evaluation of the relocation arrangement and development program for street vendor at Teras Cihampelas Kota Bandung had not gone well because at this time there were still several problems that arose, such as the reemergence of street vendors selling on the sidewalks of Jalan Cihampelas, the difficulty of changing the habits of street vendors to comply the instruction that has been given, and the absence of a protective roof on the Cihampelas Terrace that caused the number of visitors who come is influenced by the weather. If we look from the evaluation criteria of William N. Dunn, there are still 4 criteria that are not meet the target and carried out properly, that including the criteria for effectiveness, efficiency, adequacy, and equity. It's necessary to make improvements to these criteria so that in the future this program can run better.

Keywords: *Evaluation Program, Relocation Program Arrangement and Development Of Street Vendors, Street Vendors In Teras Cihampelas Kota Bandung*

EVALUATION OF THE RELOCATION ARRANGEMENT AND DEVELOPMENT PROGRAM OF STREET VENDORS AT TERAS CIHAMPELAS KOTA BANDUNG

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari suatu fenomena permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar Jalan Cihampelas yang mengakibatkan penataan kota menjadi tidak tertata dengan baik dan terjadi kemacetan arus lalu lintas di Jalan Cihampelas sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Bandung melaksanakan program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung. Pada kenyataannya program ini masih belum berjalan dengan baik karena terdapat beberapa masalah yang ditemukan di lapangan, sehingga penulis tertarik untuk diteliti lebih mendalam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Teras Cihampelas Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Teras Cihampelas Kota Bandung belum berjalan dengan baik karena saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul, seperti kembali bermunculannya PKL yang berjualan di trotoar Jalan Cihampelas, sulitnya merubah kebiasaan para PKL untuk mengikuti arahan yang sudah diberikan, dan belum adanya pelindung atap di Teras Cihampelas sehingga jumlah pengunjung yang datang dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Selain itu, jika dilihat dari kriteria evaluasi William N. Dunn masih terdapat 4 kriteria yang belum tercapai dan dilakukan dengan tepat diantaranya adalah kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan pada kriteria tersebut agar kedepannya program ini dapat berjalan dengan lebih baik.

Kata kunci: *Evaluasi Program, Program Relokasi Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima Di Teras Cihampelas Kota Bandung*

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha dalam sektor informal. Adanya PKL sering kali mengakibatkan penataan kota menjadi tidak tertata dengan baik dan dapat menurunkan kualitas lingkungan yang ada di sekitar, karena dalam menjalankan usahanya para PKL biasanya menggunakan tempat pada fasilitas umum, seperti pinggir jalan, trotoar, taman-taman kota, alun – alun, dan berbagai tempat lainnya yang tidak diperuntukkan untuk PKL. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang mengalami permasalahan mengenai PKL. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk Kota Bandung yang merupakan pendatang dari luar kota. Jumlah penduduk Kota Bandung saat ini mencapai 2.507.888 jiwa (BPS, 2020). Jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan tingkat urbanisasi penduduk di Kota Bandung. Banyaknya pengangguran yang tidak memiliki keterampilan sehingga menjadi PKL merupakan salah satu pilihannya. Jumlah pedagang kaki lima di Kota Bandung sampai dengan tahun 2020 berjumlah 22.359 (Datasets Portal Data Kota Bandung, 2020).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandung mewujudkan program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Dasar hukum dalam program ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Salah satu kecamatan yang memiliki jumlah PKL terbanyak adalah Kecamatan Coblong sebesar 2744 pedagang. Pada Kecamatan Coblong, terdapat salah satu kawasan wisata Kota Bandung yaitu Kawasan Cihampelas. Kawasan Cihampelas ini merupakan salah satu destinasi wisata belanja yang selalu ramai pengunjung. Jumlah wisatawan dan pedagang kaki lima yang terdapat disana mengakibatkan lalu lintas di Jalan Cihampelas dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Para PKL yang berjualan di Jalan Cihampelas mendirikan lapak di trotoar, sehingga mengganggu pejalan kaki. PKL yang berada di kawasan tersebut tidak tertata dengan baik membuat kawasan Cihampelas menjadi terlihat kumuh. Dalam mengatasi permasalahan PKL khususnya di Kawasan Cihampelas pemerintah melaksanakan relokasi PKL salah satunya dengan membangun Teras Cihampelas. Program relokasi ini merupakan cara yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk memperbaiki penataan PKL di Jalan Cihampelas. Jumlah PKL yang terdata sebanyak 192 dan akan di sediakan kios. PKL Cihampelas didominasi oleh 140 pedagang souvenir dan 52 kuliner.

Pada awal diresmikannya Teras Cihampelas terlihat bersih dan menarik. Kawasan Cihampelas yang tadinya kumuh menjadi asri, para pedagang kaki lima sudah tertata ditempatkan pada kios-kios yang berada di Teras Cihampelas. Adanya relokasi PKL yang dilakukan ke Teras Cihampelas ini diharapkan mampu menarik wisatawan untuk datang berbelanja disana dan diharapkan arus lalu lintas di Jalan Cihampelas menjadi lebih lancar. Setelah dilakukan penataan, para PKL di Teras Cihampelas juga mendapatkan pembinaan. Kegiatan pembinaan ini sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan berjualan secara mandiri dan kreatif. Kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung untuk PKL di Teras Cihampelas sudah dilaksanakan sebanyak dua kali. Pertama di Hotel Serela Bandung dengan peserta yang hadir sebanyak 100 orang. Kedua, dilaksanakan di Hotel Grand Tjokro Bandung dengan peserta yang hadir sebanyak 85 orang. Dalam program relokasi penataan dan pembinaan PKL, untuk melaksanakan program tersebut Pemerintah Kota Bandung membentuk Tim Satuan Tugas Khusus (SATGASUS).

Setelah 4 tahun berjalan kawasan Teras Cihampelas menjadi semakin tidak terawat dan juga bermunculan PKL yang berjualan di pinggir Jalan Cihampelas. Hal tersebut terjadi karena pengunjung yang datang semakin sepi. Sepinya pengunjung berpengaruh terhadap pendapatan para pedagang. Maka dari itu banyak PKL yang tidak dapat bertahan karena tidak ada pemasukan. Berdasarkan berita yang dilansir dari AyoBandung.com, seorang penjual jaket bernama Rukmana mengaku bahwa omzet berkurang lebih dari setengahnya jika dibandingkan dengan masa-masa sebelum relokasi. Wali Kota Bandung Oded M. Danial juga mengakui bahwa kondisi Teras Cihampelas saat ini kurang terawat dan kumuh. Sepinya para pengunjung ini diduga salah satunya karena barang yang dijual disana tidak memiliki variasi hampir semua pedagang menjual barang yang sama. Para PKL ini juga tidak berinovasi dalam menjual barang dagangannya dan cara berjualannya. Dalam pelaksanaan program relokasi penataan dan pembinaan PKL pihak yang memiliki tugas dalam pelaporan dan evaluasi adalah Tim SATGASUS bersama Walikota. Tim SATGASUS diharuskan untuk membuat laporan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Walikota sebagai ketua SATGASUS dan kemudian dilakukan evaluasi bersama dari hasil laporan tersebut. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur dan melihat sejauh apa program relokasi penataan dan pembinaan PKL yang telah diterapkan pemerintah Kota Bandung dalam menangani PKL. Jika dilihat dari hasil observasi awal serta wawancara pra-observasi yang

penulis lakukan, penulis menemukan beberapa indikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Para PKL yang sudah direlokasi ke Teras Cihampelas saat ini muncul beberapa PKL yang kembali berjualan ke trotoar Jalan Cihampelas. Hal ini terjadi karena penghasilan mereka yang berkurang ketika berjualan di Teras Cihampelas dibandingkan dengan berjualan di trotoar Jalan Cihampelas dan juga munculnya PKL yang belum terdata mendirikan lapak baru diluar PKL Teras Cihampelas yang sudah terdata.
- 2) Pelaksanaan pembinaan PKL dalam bentuk BIMTEK yang diselenggarakan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung belum diikuti oleh seluruh PKL di Teras Cihampelas, para PKL disana masih belum menyadari akan pentingnya BIMTEK yang diselenggarakan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir pada BIMTEK
- 3) Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Usaha Non Formal Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung, dalam program relokasi penataan dan pembinaan PKL untuk pemantauan dan pembinaan PKL ke lapangan belum dilakukan secara rutin karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Saat ini para PKL di Teras Cihampelas masih belum mandiri dan berinovasi, barang yang dijual oleh para PKL kurang bervariasi, banyak pedagang yang menjual barang yang sama sehingga minat masyarakat untuk membeli juga berkurang dan hal ini berpengaruh pada pendapatan para PKL yang semakin menurun.

Dari hasil observasi tersebut menggambarkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari adanya program relokasi penataan dan pembinaan PKL adalah untuk menata dan membina PKL menjadi mandiri dan kreatif, serta dapat menjadi pedagang non formal dan selanjutnya menjadi pedagang formal sehingga nantinya dapat terciptanya Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib, masih belum dapat terealisasi sepenuhnya. Hal ini membuat penataan dan pembinaan yang dilakukan Tim SATGASUS menjadi terhambat. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Teras Cihampelas Kota Bandung agar dapat diketahui dan dinilai dari evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan PKL ini. Setiap program kebijakan yang sudah diimplementasikan maka perlu diketahui bagaimana hasil dari program tersebut yang dapat dinilai melalui evaluasi program. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Program Relokasi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Teras Cihampelas Kota Bandung"

Penggunaan teori dalam penelitian merupakan sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian yang merupakan hal terpenting. Penelitian mengenai Evaluasi Program Relokasi Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Teras Cihampelas Kota Bandung sangat berkaitan dengan teori-teori yang digunakan para ahli Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan ilmu yang lainnya. Dengan adanya teori di dalam penelitian akan membantu untuk mencapai hasil dari penelitian yang optimal.

Konsep Evaluasi

Pada dasarnya sebuah kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi. Dari adanya evaluasi dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari sebuah program kebijakan. Menurut William Dunn secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai dan manfaat hasil kebijakan. Sehingga dikatakan bahwa kebijakan atau program yang telah mencapai sasaran dapat mengatasi masalah-masalah kebijakan yang ada (Dunn, 2003:608).

Konsep Program

Program merupakan suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan implementasi ataupun realisasi dari suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan suatu permasalahan publik, mempunyai proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Arikunto & Jabar, 2009:4). Maka dapat diartikan bahwa program merupakan sebuah rangkaian dari implementasi kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan berkembang di masyarakat.

Evaluasi Program

Evaluasi program adalah suatu usaha untuk mengukur nilai secara objektif dari suatu pencapaian yang telah direncanakan dan dilaksanakan, hasil dari evaluasi tersebut dapat menjadi umpan balik untuk perencanaan selanjutnya yang akan dilakukan (Tayibnapis, 2008:8). Untuk melakukan evaluasi diperlukan kriteria tertentu yang relevan untuk menjadi acuan penilaian program evaluasi tersebut. Menurut William N. Dunn kriteria-kriteria keberhasilan dalam evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1) Efektivitas, berhubungan dengan hasil yang dicapai dan diharapkan. Dengan begitu maka efektivitas memiliki pengertian telah dicapainya keberhasilan dan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Efisiensi, berhubungan dengan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai

tujuan tertentu. Dengan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal maka suatu tujuan dapat tercapai.

- 3) Kecukupan, kecukupan pada program kebijakan publik merupakan tujuan yang telah dicapai dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
- 4) Perataan, memiliki arti keadilan yang diberikan dan diperoleh dari program kebijakan publik. Pelaksanaan program kebijakan harus bersifat adil dan merata.
- 5) Responsivitas, diartikan sebagai respon suatu aktivitas dari program kebijakan publik yang diterapkan, yaitu berupa tanggapan dari hasil kebijakan. Dilihat dari seberapa jauh program kebijakan dapat memuaskan kebutuhan dan nilai dari kelompok masyarakat tertentu.
- 6) Ketepatan, berkenaan dengan nilai atau harga dari tujuan-tujuan program kebijakan yang dilihat dari seberapa jauh program kebijakan dapat benar-benar berguna atau bernilai bagi masyarakat tertentu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif digunakan penulis karena dengan menggunakan penelitian kualitatif penulis dapat memperoleh gambaran dan data yang mendalam serta menyeluruh terkait evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Teras Cihampelas Kota Bandung, serta faktor apa saja yang mempengaruhi jalannya keberhasilan ataupun kegagalan dari program tersebut sehingga data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata dari hasil wawancara yang mendalam dan observasi yang dilakukan penulis. Untuk mempermudah dalam mengarahkan analisis penelitian ini, penulis menggunakan 6 kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Data yang diperoleh oleh penulis dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik penentuan informan yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik purposive, dimana terdapat 8 informan yang akan diwawancarai oleh penulis yang dianggap memiliki informasi yang penulis butuhkan dan terkait pelaksanaan evaluasi program penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung dan dianggap memiliki keterkaitan baik secara individu maupun institusi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 langkah analisis, diantaranya 1)

reduksi data, 2) penyajian data, 3) menarik kesimpulan. Dengan melakukan pengumpulan data yang disajikan secara singkat kemudian dapat menemukan apa yang terjadi dan setelah itu dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan teori yang menjadi acuan dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis akan memaparkan hasil penelitian dari evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung yang dilihat dari 6 kriteria evaluasi yang akan dijelaskan sebagai berikut.

A. Efektivitas

Berkenaan dengan apakah hasil tujuan yang diinginkan telah tercapai dari diadakannya tindakan tersebut. Pada kriteria ini pencapaian hasil yang dilakukan oleh SKPD terkait dalam melaksanakan program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung dapat dinilai berdasarkan pencapaian pada bidang penataan, bidang pembinaan, bidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum serta ketepatan sasaran program tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dalam bidang penataan PKL terdapat Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sebagai koordinator. Penataan PKL ini bertujuan untuk menciptakan tata kota dan citra kota yang indah, bersih dan arus lalu lintas di Jalan Cihampelas menjadi lancar. Pada saat awal diresmikan tujuan dari adanya penataan ini telah tercapai, para PKL yang tadinya berjualan di trotoar Jalan Cihampelas sudah tertata dengan baik di Teras Cihampelas dan arus lalu lintas di Jalan Cihampelas menjadi lebih lancar. Namun seiring berjalannya waktu terdapat berbagai kendala sehingga saat ini jumlah PKL yang masih berjualan di Teras Cihampelas sangat sedikit dan ditambah dengan adanya pandemi Covid- 19, Teras Cihampelas sempat tidak beroperasi. Beberapa hal lainnya yang mengakibatkan Teras Cihampelas semakin sepi yaitu karena para PKL disana hanya menjual makanan dan souvenir yang terbatas, kurangnya variasi sehingga minat masyarakat untuk berkunjung ke Teras Cihampelas juga berkurang. Untuk berkunjung ke Teras Cihampelas ini juga membutuhkan tenaga karena para pengunjung harus naik ke atas, terkadang para pengunjung ini malas untuk naik ke atas, mereka lebih memilih untuk membeli barang pada PKL yang berjualan di bawah saja.

Pada bidang pembinaan, terdapat Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung sebagai koordinator. Pembinaan PKL bertujuan untuk menjadikan para PKL mandiri,

kreatif sehingga dapat menjadi pedagang non formal dan selanjutnya menjadi pedagang formal sebagai usaha yang membutuhkan izin dan syarat-syarat tertentu sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa tujuan dari adanya kegiatan pembinaan sudah tercapai walaupun belum sepenuhnya karena untuk berjualan secara online PKL masih sulit baru hanya beberapa saja, masih banyak PKL yang belum mampu menggunakan teknologi. Untuk merubah kebiasaan para PKL ini memang sulit walaupun sudah diadakan BIMTEK mereka kembali lagi seperti dahulu. Kemudian salah satu informan mengatakan bahwa sejak tahun 2019 mulai terjadi penurunan karena Teras Cihampelas mulai sepi. Hal ini disebabkan munculnya PKL yang berada di bawah, wisatawan yang datang pada akhirnya membeli yang di bawah sehingga tidak naik ke atas yang menyebabkan adanya persaingan antar pedagang di atas dan di bawah. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari salah satu informan penulis, PKL yang muncul di bawah ini sebagian besar merupakan PKL yang belum tertata pada penataan tahap awal sehingga mereka masih berjualan di pinggir Jalan Cihampelas. Mereka berjualan dengan sembunyi-sembunyi dari Satpol PP.

Selanjutnya dilihat dari bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum, berdasarkan hasil penelitian penulis, saat ini para PKL enggan berjualan di atas karena tidak ada pengunjung yang ke atas terutama di masa pandemi ini. Kemudian para PKL mengeluhkan tidak adanya pelindung atau tempat berteduh di atas sehingga para pengunjung juga tidak nyaman apabila terjadi hujan ataupun cuaca yang panas di siang hari. Hal ini juga yang menyebabkan sepi para pengunjung yang datang ke Teras Cihampelas karena panas dan apabila hujan tidak ada tempat berteduh atau berlindung. Sehingga sampai saat ini masih terdapat beberapa PKL yang berjualan di trotoar Jalan Cihampelas secara sembunyi-sembunyi. Satpol PP melakukan pengawasan patroli sehari dua kali. Dalam melakukan pengawasan dan juga sudah membagi dengan kecamatan. Namun dalam hal ini terdapat kendala bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan kurang konsisten karena jika terdapat PKL yang melanggar mereka tidak memberikan peringatan atau penindakan dan tidak ada tindak lanjut apapun terhadap PKL yang melanggar.

Kriteria efektivitas selanjutnya adalah mengenai ketepatan sasaran di dalam program. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No 4 Tahun 2011 sasaran untuk program penataan dan pembinaan PKL yaitu seluruh PKL di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa program relokasi penataan dan pembinaan PKL ini memberikan dampak positif bagi para PKL yang ditata dan dibina karena

dengan adanya penataan, para PKL mendapatkan tempat khusus yaitu kios-kios yang sudah disediakan dan dari adanya pembinaan juga beberapa PKL sudah berkembang walaupun tidak banyak. Para PKL yang berjualan disana juga mengatakan bahwa memang berdampak positif namun juga ada dampak negatifnya. Dampak positif yang mereka rasakan hanya bertahan sekitar 2 tahun, selanjutnya Teras Cihampelas ini semakin sepi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan mereka.

Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa hasil pelaksanaan tugas dan wewenang SATGASUS harus dilaporkan kepada Walikota dan DPRD secara berkala setiap 6 bulan. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa evaluasi untuk SATGASUS biasanya memang dilakukan setahun dua kali. Pelaporan yang dilakukan juga untuk mengetahui progress dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Saat ini masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan, yaitu para PKL masih suka berjualan sembunyi-sembunyi, ketika ada petugas kosong namun ketika tidak ada petugas mereka berjualan kembali. Kemudian pada saat evaluasi Bapak Wakil Walikota minta untuk redesain ulang Teras Cihampelas agar diberi pelindung atap. Para PKL di Teras Cihampelas ini mengeluhkan jika hujan dan panas mengakibatkan pengunjung tidak ada yang naik ke Teras Cihampelas. Dinas Penataan Ruang Kota Bandung sudah membuat gambar perencanaan redesain tersebut namun untuk kelanjutannya masih belum ada karena adanya pandemi Covid-19 ini menjadi terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada kriteria efektivitas dapat disimpulkan bahwa belum dapat berjalan dengan baik. Kriteria efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif kebijakan dapat mencapai hasil atau tujuan dari diadakannya tindakan. Dalam hal ini tujuan dari adanya program masih belum dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai untuk menertibkan PKL agar tidak ada lagi PKL yang berjualan di trotoar Jalan Cihampelas belum tercapai sepenuhnya, saat ini kembali bermunculan PKL yang berjualan di trotoar dan kondisi Teras Cihampelas yang semakin sepi hanya terdapat sekitar 7 pedagang yang masih berjualan disana. Sedangkan untuk pembinaan PKL yang sudah dilakukan juga masih belum dapat mencapai tujuan, para PKL belum dapat menerapkan apa yang sudah diberikan dalam BIMTEK, untuk menjadikan PKL menjadi pedagang formal juga masih jauh dari capaian.

B. Efisiensi

Berkaitan dengan seberapa besar jumlah usaha yang diperlukan untuk tercapainya tujuan program kebijakan ini. Dikatakan efisien apabila suatu tujuan dapat dicapai dengan tepat dan cepat namun dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Kriteria efisiensi pada evaluasi

program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung, anggaran, serta kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, untuk jumlah sumber daya manusia pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung dalam melakukan pembinaan untuk para PKL ini memang terbatas, yang terdiri dari:

Tabel 4.1 SDM Bidang Usaha Non Formal Dinas

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Bidang Usaha Non Formal	1
2.	Kepala Seksi Pembinaan Usaha Non Formal	1
3.	Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Data Usaha Non Formal	1
4.	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	1
5.	Fasilitator Kewirausahaan	2
Jumlah		6

(Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung, 2021)

Jumlah SDM pada bidang usaha non formal hanya terdapat 6 orang untuk membina PKL di 30 kecamatan dengan jumlah PKL sekitar 5846 orang. Namun sejak bulan April 2021 Bidang Usaha Non Formal Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung telah merekrut 8 orang pendamping untuk mendampingi para PKL di lapangan. Dengan adanya pendampingan ini diharapkan pembinaan dapat lebih optimal, para PKL dapat lebih berkembang sehingga nantinya dapat terwujud tujuan dari pembinaan ini yaitu untuk dapat menjadikan PKL menjadi pedagang non formal dan selanjutnya menjadi pedagang formal. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, hasil dari pendampingan yang dilakukan sudah berjalan cukup baik, para pendamping berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan dari para PKL dan sebagai perpanjangan tangan dari BIMTEK yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, SKPD terkait telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai tujuan dari program ini melalui sumber daya manusia yang berkompeten. Penilaian untuk sumber daya manusia dalam program ini sudah cukup baik, hal ini dilihat dari usaha yang telah dilakukan SKPD terkait dalam memenuhi kuantitas maupun kualitas sumber daya manusianya.

Untuk kriteria efisiensi pada sarana dan prasarana yang ada di Teras Cihampelas pada saat

awal diresmikan semuanya sudah difasilitasi dengan baik, seperti kios untuk para PKL yang telah disediakan, bangku-bangku, CCTV, wifi, wastafel, toilet, mushola, lift, serta pos informasi. Kemudian setelah beberapa tahun berjalan Teras Cihampelas mengalami kemunduran, para pengunjung yang datang semakin sepi sehingga para PKL yang berjualan di atas juga berkurang dan berdampak pada sarana prasarana yang ada menjadi tidak terawat dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah penulis lakukan, bahwa benar memang kondisi sarana prasarana tidak terawat dengan baik sehingga mengalami kerusakan. Berikut terdapat beberapa gambaran kondisi sarana prasarana di Teras Cihampelas.



Gambar Kondisi Sarana Prasarana Teras Cihampelas

Namun saat ini Teras Cihampelas juga sudah mulai dilakukan reaktivasi sehingga beberapa sarana prasarana yang sudah rusak mulai diperbaiki kembali namun memang belum semua dilakukan bertahap, yang sudah dilakukan saat ini yaitu pengecatan bangku, memperbaiki keramik lantai, dan lampu yang sudah tidak menyala. Untuk pelindung atap atau kanopi yang diinginkan oleh para PKL juga sudah ada perencanaannya namun belum terealisasi sampai saat ini karena adanya hambatan anggaran terutama di masa pandemi ini. Untuk kriteria efisiensi selanjutnya yaitu anggaran atau sumber daya materi. Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa, pembiayaan pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota dibebankan kepada APBD. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, untuk anggaran dalam program ini yaitu sekitar Rp 3 Miliar sudah dapat mencukupi untuk keberlanjutan program agar terus berjalan, selain dari APBD, SKPD terkait juga melakukan kerjasama CSR untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program ini. Untuk tahun ini terdapat pemotongan anggaran sehingga menjadi Rp 2,8 Miliar karena adanya pandemi Covid-19 difokuskan pada penanganan Covid-19 sehingga terdapat beberapa kegiatan atau agenda yang masih tertunda.

Selanjutnya untuk sosialisasi dilakukan agar seluruh *stakeholder* mengetahui dan memahami dengan jelas kegiatan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi yang dilakukan tim SATGASUS kepada PKL dan masyarakat Kota Bandung mengenai program relokasi penataan dan pembinaan PKL. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa terdapat pelaksanaan sosialisasi mengenai Perda no 4 tahun 2011 dan program relokasi penataan dan pembinaan PKL. Untuk sosialisasi mengenai BIMTEK sudah dilakukan secara menyeluruh kepada PKL yang berada di Teras Cihampelas dengan melalui brosur maupun informasi yang berasal dari forum PKL. Namun untuk merubah pemikiran dan sudut pandang PKL ini memang sangat sulit karena tingkat pendidikan mereka yang rendah menjadi salah satu faktornya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan BIMTEK masih terdapat PKL yang belum mengikuti. Pada bidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum, juga sudah dilaksanakan sosialisasi. Satpol PP Kota Bandung memiliki tim edukasi yang terdiri dari 15 orang untuk melakukan sosialisasi dan himbauan kepada PKL dan masyarakat Kota Bandung dengan mendatangi tempat-tempat umum yang biasa terdapat PKL berjualan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan di atas terlihat bahwa sosialisasi yang telah dilakukan sudah baik dan merata kepada seluruh PKL yang berada di Teras Cihampelas. Namun memang dari hasil sosialisasi yang telah dilakukan belum berdampak banyak karena untuk merubah pola pikir PKL agar disiplin mengikuti seluruh perencanaan program yang telah dibuat memang sangat sulit sehingga hasil yang diperoleh dari pelaksanaan sosialisasi masih belum maksimal. Sehingga efisiensi dari kegiatan sosialisasi untuk PKL di Teras Cihampelas masih belum tercapai karena tujuan dari sosialisasi masih belum tercapai meskipun sosialisasi telah dilakukan kepada seluruh PKL. Dari hasil penelitian pada kriteria efisiensi yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa efisiensi pada evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung masih belum tercapai karena dari *input* yang ada saat ini masih lebih besar dari *output* yang dihasilkannya sehingga belum dapat dikatakan efisien.

C. Kecukupan

Kecukupan pada program kebijakan publik berkenaan dengan seberapa jauh suatu solusi dapat memenuhi suatu tingkat kebutuhan yang dipermasalahan secara maksimal dan hasilnya dapat dirasakan oleh kelompok sasaran. Sehingga kecukupan ini mengarah pada pencapaian program kebijakan yang dilihat dari seberapa besar pengaruh program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung dan bagaimana perkembangan para PKL di Teras Cihampelas setelah dilakukan penataan dan pembinaan oleh

SATGASUS. Dalam kriteria kecukupan penulis melakukan wawancara dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas sudah cukup membantu mengatasi permasalahan yang terjadi. Sejak adanya pembangunan Teras Cihampelas dan penataan PKL ke atas, lalu lintas di Jalan Cihampelas sudah menjadi lebih lancar. Namun untuk pendapatan PKL jika dibandingkan saat dengan berjualan di bawah memang lebih menurun. Jika para PKL berjualan di bawah, di pinggir jalan dekat mall yang merupakan pusat perdagangan dengan mudahnya para pembeli hanya perlu berhenti dan parkir sudah bisa mendapatkan barang yang diinginkan. Sedangkan ketika sudah dilakukan penataan naik ke atas yang pada awalnya ramai, kemudian mengalami kemunduran karena pengunjung yang semakin sepi dan ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga para PKL mengalami penurunan omzet yang cukup tinggi. Pada tahun 2019 sudah mulai ada penurunan karena di Teras Cihampelas sudah semakin sepi. Saat ini pada tahun 2021 pemerintah Kota Bandung mulai melakukan reaktivasi Teras Cihampelas agar para pedagang dapat kembali berjualan di Teras Cihampelas dan berharap Teras Cihampelas dapat ramai kembali.

Kriteria kecukupan selanjutnya dilihat dari perkembangan para PKL Teras Cihampelas setelah dilakukan penataan dan pembinaan. Para PKL yang sudah dilakukan penataan dan pembinaan sampai saat ini belum mendapatkan hasil yang maksimal. Saat ini beberapa PKL kembali berjualan di bawah karena tidak ada pengunjung yang naik ke atas. Kemudian untuk perkembangan PKL yang sudah dibina, baru hanya beberapa PKL saja yang sudah dapat berkembang dan berjualan secara online. Para PKL juga belum berinovasi dalam melakukan penjualan, jika terdapat pedagang yang berjualan kaos dengan model sama semua juga ikut berjualan kaos tersebut. Untuk membina PKL dikatakan sulit karena berbeda dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang memang mereka sudah produksi barang sendiri, sudah mandiri dan kreatif. Untuk itu dalam hal ini tim SATGASUS masih kesulitan dalam merubah kebiasaan para PKL. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, hasil dari kegiatan yang dilakukan saat ini belum dapat memecahkan semua permasalahan yang terjadi. Saat ini para PKL juga sudah diberikan arahan untuk melakukan penjualan secara online, namun para PKL belum mempunyai kemampuan dan keinginan untuk berjualan secara online. Permasalahan PKL selanjutnya yang masih belum teratasi yaitu, berkurangnya pengunjung ke Teras Cihampelas karena juga ada pesaing PKL lebih memilih untuk berjualan di bawah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai kriteria kecukupan dalam evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan

PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung pada awalnya sudah berjalan dengan baik, para PKL dapat tertata di Teras Cihampelas dan arus lalu lintas di Jalan Cihampelas menjadi lebih lancar. Namun, seiring berjalannya waktu Teras Cihampelas mengalami kemunduran dan terdapat PKL yang kembali berjualan di bawah. Tindakan pemerintah untuk dapat mengembalikan kondisi Teras Cihampelas seperti awal dengan melakukan reaktivasi, mengundang para PKL agar kembali berjualan disana dan juga menyelenggarakan acara musik sekaligus promosi Teras Cihampelas secara virtual yang sudah dilaksanakan pada Juni tahun 2021 namun sampai saat ini para PKL yang berjualan di Teras Cihampelas hanya sekitar 7 kios saja dan itu semua hanya pedagang kuliner. Para pedagang *souvenir* masih belum ada yang berjualan di Teras Cihampelas mereka masih lebih memilih untuk berjualan di bawah. Sehingga kriteria kecukupan dalam evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung belum tercapai karena belum cukup untuk memecahkan masalah yang terjadi saat ini.

D. Perataan

Perataan memiliki arti persamaan yang diberikan dan diperoleh dari program kebijakan publik. Dalam penelitian ini perataan dilihat dari program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung yang telah dilaksanakan apakah para PKL sudah memperoleh hak yang sama secara adil dan merata dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini, yaitu pada bidang penataan, bidang pembinaan, bidang pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum serta pemantauan yang dilakukan ke lapangan. Berdasarkan kriteria evaluasi perataan, pertama penulis akan mengemukakan perataan dilihat dari bidang penataan. Penataan PKL di Teras Cihampelas dilakukan pada tahun 2017. Para PKL yang tadinya berjualan di trotoar Jalan Cihampelas direlokasi ke Teras Cihampelas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa pada tahap awal penataan PKL terdapat ratusan PKL yang berjualan di Jalan Cihampelas namun dalam melakukan penataan tahap awal ini, belum seluruh PKL tertata ke Teras Cihampelas. Adanya keterbatasan tempat sehingga dilakukan seleksi terlebih dahulu karena banyak PKL yang memiliki 3-5 lapak di bawah, dan pada akhirnya terdapat 192 PKL yang terdata yang dapat dilakukan penataan ke Teras Cihampelas. Untuk itu masih terdapat beberapa PKL yang belum dilakukan penataan ke Teras Cihampelas dan mereka masih berjualan secara sembunyi-sembunyi di sekitar Jalan Cihampelas. Rencananya akan dilakukan penataan untuk tahap kedua namun sampai saat ini masih belum terlaksana.

Kriteria perataan selanjutnya dilihat dari proses pembinaan PKL yang dilaksanakan apakah

seluruh PKL yang berada di Teras Cihampelas mendapatkan bimbingan dan perlakuan yang sama dari tim SATGASUS. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, pembinaan PKL sudah dilakukan merata kepada seluruh PKL di Teras Cihampelas. Pada saat penyelenggaraan kegiatan BIMTEK, seluruh PKL di Teras Cihampelas sudah diundang melalui koordinasi PKL namun hal ini kembali lagi kepada keinginan dari para PKL untuk menghadiri kegiatan BIMTEK tersebut atau tidak. Pada kenyataannya para PKL ini belum menyadari akan pentingnya BIMTEK sehingga masih terdapat PKL yang tidak menghadiri pelaksanaan BIMTEK. Kemudian selanjutnya untuk pemantauan ke lapangan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung sudah dilakukan secara merata kepada seluruh PKL di Teras Cihampelas, dikatakan seorang informan bahwa pemantauan dilakukan langsung ke lapangan namun jika tidak dapat turun ke lapangan maka pemantauan dilakukan melalui komunikasi dengan koordinator PKL. Saat ini juga sudah terdapat satu pendamping untuk PKL di masing-masing lokasi binaan sehingga untuk melakukan pemantauan ini menjadi lebih mudah. Jika terdapat permasalahan yang penting dan mendesak, Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung khususnya bidang usaha non formal langsung turun ke lapangan untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi.

Pada bidang pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum bahwa dalam melakukan penindakan kepada PKL yang dilakukan oleh Satpol PP sudah dilakukan secara adil dan merata yaitu dengan tidak membedakan tindakan yang dilakukan terhadap PKL yang melakukan pelanggaran. Jika terdapat PKL yang melakukan pelanggaran, pertama akan diberikan peringatan terlebih dahulu apabila para PKL ini memang yang sudah terdata. Kemudian apabila kembali melakukan pelanggaran dilakukan pengamanan identitas dan barang bukti pelanggaran terlebih dahulu. Jika PKL tersebut masih melanggar kembali dapat dibawa ke pengadilan untuk ditindaklanjuti. Dalam melakukan pengawasan Satpol PP melakukan patroli sehari dua kali dan berkoordinasi dengan pengurus PKL Teras Cihampelas. Kemudian Satpol PP juga sudah membagi jadwal pengawasan dengan pihak kecamatan, pada pukul berapa petugas dari Satpol PP berpatroli dan pukul berapa petugas dari kecamatan melakukan pengawasan ke lapangan. Namun dalam hal ini terdapat kendala bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan kurang konsisten karena jika terdapat PKL yang melanggar mereka tidak memberikan peringatan atau penindakan, tidak ada tindak lanjut apapun terhadap PKL yang melanggar. Hal ini didukung dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa dalam melakukan pemantauan di kecamatan yang dilakukan oleh petugas Tantrib, apabila

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Tantrib) tidak turun ke lapangan maka petugas tidak berani menindak karena mereka merupakan LINMAS.

Dari penjelasan tersebut dikatakan bahwa dalam melakukan pengawasan PKL di Kawasan Cihampelas dari pihak kecamatan belum secara tegas dan konsisten. Kemudian berdasarkan sudut pandang dari PKL dikatakan bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas yang bersangkutan masih belum rutin dan untuk pemantauan yang dilakukan Satpol PP belum dilakukan secara tegas. PKL tersebut melihat jika terdapat PKL yang melanggar berjualan di bawah dibiarkan saja, tidak ditegur dan ditindak. Para PKL ini mempertanyakan alasan saat terdapat PKL di bawah yang melanggar hanya dibiarkan saja. Bahkan para PKL yang berada di Teras Cihampelas juga sudah menegur PKL yang berada di bawah ini namun tidak didengar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis ditemukan perbedaan dari sudut pandang PKL dengan Satpol PP, menurut salah seorang informan dari Satpol PP bahwa yang tidak melakukan penindakan secara tegas kepada PKL yang melanggar merupakan petugas dari kecamatan. Dikarenakan jika Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Tantrib) tidak turun ke lapangan maka petugas lainnya yang merupakan LINMAS tidak berani menindak karena dikatakan mereka bukan Satpol PP. Hal ini yang mungkin menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan PKL di Teras Cihampelas perlu arahan dan bimbingan untuk LINMAS terkait, setidaknya dilakukan peringatan atau peneguran terlebih dahulu kepada para PKL yang melanggar, tidak hanya didiamkan begitu saja.

Kemudian dari informan lainnya juga dikatakan bahwa untuk pengawasan yang dilakukan Satpol PP saat ini sudah tidak seperti awal pembukaan Teras Cihampelas. Pada saat satu bulan pertama dilakukan pengawasan rutin, tidak ada PKL yang berjualan di bawah. Namun setelah 6 bulan ke atas sudah tidak ada pengawasan rutin. Pada tahun 2019 pihak BPTC juga sudah membuat surat mengenai permasalahan PKL yang berada di bawah karena ini menjadi salah satu hambatan Teras Cihampelas menjadi sepi sehingga jika Teras Cihampelas ingin kembali ramai seperti semula maka PKL yang berjualan di bawah harus ditertibkan terutama para pedagang asongan yang membuat lapak baru. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, mengenai kriteria perataan dalam evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung dikatakan belum terpenuhi atau belum merata.

E. Responsivitas

Responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh hasil program kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai – nilai dari para

stakeholders ataupun kelompok sasaran. Kriteria responsivitas dalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana program relokasi penataan dan pembinaan PKL mendapat respon dari para PKL sebagai kelompok sasaran. Kriteria responsivitas selanjutnya yaitu apakah para PKL sebagai sasaran program diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan ataupun tanggapannya selama program ini telah dilaksanakan dan kriteria terakhir dari responsivitas dilihat dari tindakan yang dilakukan SKPD terkait sebagai pihak pelaksana program dalam merespon keluhan dari para PKL. Dalam kriteria responsivitas penulis melihat bagaimana tanggapan dari PKL sebagai kelompok sasaran. Respon dari para PKL mengatakan bahwa program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung masih belum memuaskan jika dibandingkan dengan dahulu di bawah karena kondisi Teras Cihampelas yang semakin sepi dan tidak adanya pelindung atap sehingga jika terdapat pengunjung ketika hujan langsung turun ke bawah. Dari penataan kios juga dikatakan kurang memuaskan, terdapat kios-kios yang posisinya kurang strategis sehingga tidak dilewati oleh pengunjung. Namun para PKL juga mengatakan kalau untuk tempat lebih nyaman di atas karena sudah disediakan kios, tidak perlu angkut-angkut barang seperti di bawah. Apa yang dikatakan PKL juga sejalan dengan yang dikatakan oleh pengurus Teras Cihampelas bahwa saat ini para PKL menginginkan adanya pelindung atap karena pada siang hari jika cuaca panas pun para pengunjung tidak mau ke atas, untuk itu para ini PKL memasang terpal pada kios mereka namun hal tersebut membuat Teras Cihampelas tidak enak dipandang karena adanya terpal-terpal tersebut. Kemudian para PKL ini mengeluhkan bahwa masih terdapat PKL di bawah sehingga apabila mereka kembali berjualan di atas juga akan sepi. Para PKL ini sebenarnya sudah ingin untuk kembali berjualan di Teras Cihampelas namun dengan syarat PKL yang berada di bawah harus sudah tidak ada karena bagaimana pun Teras Cihampelas tidak akan ramai kembali seperti semula jika permasalahan PKL yang di bawah belum teratasi.

Adanya respon positif dan negatif dari para PKL terhadap program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung dapat memberikan input yang baik terhadap kemajuan program agar dapat mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya dari kriteria responsivitas dilihat apakah para PKL diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan ataupun tanggapannya selama program ini telah dilaksanakan. Dalam hal ini PKL dapat menyampaikan keluhan dan tanggapan melalui forum PKL ataupun langsung saat sedang pemantauan ke lapangan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, sebelumnya telah disebutkan

bahwa terdapat beberapa keluhan dari PKL, yaitu pelanggan yang sepi dan jika di atas turun hujan dan panas tidak ada pelindung atau tempat berteduh. Untuk merespon keluhan dari PKL tersebut, saat ini Dinas Penataan Ruang Kota Bandung telah membuat perencanaan desain untuk pembuatan pelindung atap di Teras Cihampelas namun memang belum ada tindak lanjut kembali.

Kriteria responsivitas selanjutnya dilihat dari tindakan yang dilakukan SKPD terkait sebagai pihak pelaksana program dalam merespon keluhan dari para PKL. Berdasarkan salah satu informan penulis, dikatakan bahwa saat ini untuk keluhan dari para PKL ditampung terlebih dahulu. Salah satu keluhannya adalah penempatan kiosnya tidak merata sehingga terdapat kios yang tidak terlewati oleh pengunjung. Meskipun sebenarnya untuk penempatan kios ini, para PKL ditempatkan berdasarkan hasil undian pada saat awal penataan. Pada tahun 2021 ini SKPD terkait berencana untuk mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga bahwa akan mengelola Teras Cihampelas dengan lebih baik lagi namun hal ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit sehingga masih belum terealisasi.

Selain keluhan yang diterima dari para PKL, SKPD terkait sebagai pelaksana dan evaluator program tentunya memiliki hambatan dalam menjalankan program ini. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa untuk saat ini hambatannya, yaitu masih terdapat PKL yang berjualan secara sembunyi-sembunyi hal ini masih sangat sulit untuk ditertibkan. Hal ini didukung dengan pernyataan informan yang mengatakan bahwa memang masih terdapat PKL yang berjualan di bawah secara sembunyi-sembunyi dan untuk merubah kebiasaan PKL ini sangat sulit mereka akan kembali seperti semula. Contohnya dalam kegiatan BIMTEK sudah diberikan materi mengenai cara berjualan yang kreatif dan inovatif namun hal ini masih belum diterapkan oleh PKL. Para pedagang baju di Teras Cihampelas juga menawarkan harga yang lebih mahal dari pedagang di bawah sehingga pengunjung pun semakin tidak tertarik untuk membelinya.

Dari kriteria responsivitas penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung pada awalnya sudah mendapat respon positif dari para PKL namun seiring dalam pelaksanaannya saat ini mendapat respon negatif dari para PKL. Sampai saat ini keluhan yang disampaikan para PKL sudah direspon dengan perencanaan yang dibuat oleh SKPD terkait namun masih belum ada tindak lanjut yang nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari kriteria responsivitas ini dikatakan sudah baik namun masih perlu dilakukan perbaikan.

F. Ketepatan

Ketepatan dalam penelitian ini membahas mengenai ketepatan dari tujuan program kebijakan ataupun kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan, manfaat yang dirasakan kelompok sasaran, serta kelebihan dan kekurangan program sehingga dapat memberikan solusi untuk program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung dengan melihat apakah dari program yang dilaksanakan sudah memperoleh hasil atau manfaat yang diinginkan dan berguna bagi kelompok sasaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, SKPD terkait sebagai pelaksana program mengatakan bahwa program relokasi penataan dan pembinaan PKL ini sudah tepat dilaksanakan di Teras Cihampelas Kota Bandung. Namun pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program perlu diperhatikan lebih dalam dan perencanaan yang telah dibuat dapat segera terealisasi sehingga Teras Cihampelas dapat berjalan dan ramai kembali seperti pada awal diresmikan. Hal ini dilihat dari kondisi Kawasan Cihampelas yang tadinya banyak terdapat PKL di trotoar jalan, tidak tertata dengan baik dan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas, saat ini kondisi Kawasan Cihampelas sudah jauh lebih baik. Walaupun masih terdapat beberapa PKL yang masih suka melanggar. Jika dilihat dari sudut pandang pengurus Teras Cihampelas, mengenai ketepatan program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas dikatakan masih belum tepat karena apa yang menjadi tujuan adanya relokasi ini tidak tercapai. Para PKL kembali dengan kebiasaan yang lama dan untuk merubah pola berjualan PKL ini masih sangat sulit dan dibutuhkan waktu yang lama. Ditemukan perbedaan pendapat antara pelaksana program dengan pengurus disana, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis bahwa saat ini tujuan dari program penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung masih terdapat kekurangan karena para PKL kembali berjualan di bawah meskipun pada awalnya para PKL di Teras Cihampelas ini sudah tertata dengan baik.

Melihat ketepatan dalam penyediaan program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung juga mempengaruhi manfaat yang sudah dirasakan kepada kelompok sasaran, dalam hal ini PKL di Teras Cihampelas. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, para PKL yang sudah direlokasi berterima kasih karena sudah ditata, dibina, dan difasilitasi oleh pemerintah. Namun, para PKL masih merasa belum puas dengan apa yang sudah diberikan pemerintah saat ini dan apabila diberikan arahan seringkali para PKL ini masih belum mengikutinya. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam segi manfaat para PKL sudah merasakan manfaat adanya program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas. Walaupun pengurus juga mengatakan para PKL

kembali dengan pola pikir yang lama untuk kembali berjualan di bawah. Hal ini yang menjadi salah satu hambatan untuk SKPD terkait dalam pelaksanaan program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung.

Dalam berjalannya program ini tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Dari sudut penataan dan desain, kelebihan dari program ini adalah Kawasan Cihampelas jadi lebih tertata, arus lalu lintas lebih lancar karena tidak ada lagi pengunjung berhenti di pinggir jalan untuk membeli dagangan sehingga adanya Teras Cihampelas ini membuat PKL tertata dengan baik. Teras Cihampelas merupakan salah satu destinasi wisata, wisatawan dapat menikmati makanan dan menikmati pemandangan dari atas jembatan. Sedangkan untuk kekurangannya, Teras Cihampelas ini merupakan jembatan namun tidak ada akses penghubungnya sehingga tidak fleksibel. Sedangkan untuk kerjasama dengan CSR masih belum dapat dilanjutkan karena terkendala dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga mengenai pelindung atap di Teras Cihampelas belum dapat terealisasi. Dari kriteria ketepatan dapat penulis simpulkan bahwa dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, program ini sudah tepat diadakan di Teras Cihampelas Kota Bandung namun untuk manfaatnya saat ini memang belum sepenuhnya dirasakan oleh para PKL.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung ditemukan tiga hambatan utama yang menyebabkan pelaksanaan evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung masih belum tercapai sesuai 6 kriteria evaluasi. Pertama, sepiunya pengunjung yang datang ke Teras Cihampelas salah satunya karena tidak adanya pelindung atap di Teras Cihampelas. Kedua, kembali adanya PKL yang berjualan di bawah sehingga adanya persaingan antar PKL di Teras Cihampelas dan di bawah. Hal ini masih belum dapat teratasi karena petugas masih belum melakukan pengawasan dan penindakan dengan tegas serta masih terdapat beberapa PKL yang belum dilakukan penataan sehingga masih ada yang melakukan pelanggaran dengan berjualan di trotoar Jalan Cihampelas. Ketiga, masih sangat sulit untuk merubah kebiasaan PKL. Salah satunya yaitu, untuk dapat berinovasi dalam berjualan agar mereka memiliki ciri khas produk masing-masing sehingga juga akan meningkatkan minat masyarakat untuk membeli dan harapannya PKL tersebut nantinya dapat berkembang menjadi pedagang formal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung, maka penulis dapat simpulkan bahwa evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kriteria-kriteria evaluasi yang terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Dari 6 kriteria tersebut, kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan perataan merupakan kriteria yang perlu dilakukan perbaikan karena pada kriteria tersebut masih belum dilakukan dengan tepat. Selain itu, kriteria responsivitas dan ketepatan merupakan kriteria yang sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan kembali dalam pelaksanaannya. Dengan demikian evaluasi program relokasi penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung masih terdapat kekurangan terutama pada kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan perataan dalam menerapkan evaluasi yang sesuai dengan pelaksanaan program penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung, yaitu untuk mewujudkan penataan kota yang baik dan dapat meningkatkan kemampuan usaha para PKL menjadi pedagang non formal dan selanjutnya menjadi pedagang formal sehingga dapat terciptanya Kota Bandung yang aman, bersih, dan tertib.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah diperoleh penulis terkait Evaluasi Program Relokasi Penataan dan Pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung, penulis memberikan saran sebagai masukan atau pertimbangan dalam Program Relokasi Penataan dan Pembinaan PKL di Teras Cihampelas Kota Bandung sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan pembangunan fasilitas yang menunjang terwujudnya Teras Cihampelas yang bersih, aman, dan nyaman sehingga pengunjung dapat tertarik datang kembali ke Teras Cihampelas.
- 2) Mempromosikan Teras Cihampelas dengan terus-menerus dan dipromosikan semenarik mungkin melalui sosial media ataupun dengan pemasangan spanduk dan pembuatan iklan di titik keramaian Kota Bandung.
- 3) Melakukan pendampingan rutin kepada para PKL agar para PKL ini dapat terus maju dan berkembang sehingga nantinya dapat menjadi pedagang formal.
- 4) Pemantauan dan penertiban PKL harus dilakukan secara lebih intensif, Satpol PP

selaku penanggung jawab dalam hal ini perlu melakukan koordinasi yang baik dengan kecamatan. Terutama pada petugas kecamatan harus diberikan penyuluhan kembali untuk dapat memberikan peringatan kepada para PKL sehingga nantinya sudah tidak ada lagi PKL yang berjualan di trotoar Jalan Cihampelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan*. Bumi Aksara.

Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press.

B. Dokumen

Jumlah PKL Per Kecamatan di Kota Bandung - Datasets - Portal Data Kota Bandung. (2018). Open Data Kota Bandung. <http://data.bandung.go.id/dataset/jumlah-pkl-berdasarkan-kecamatan>

Peraturan Daerah Kota Bandung No 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No 4 Tahun 2011.

C. Website

BPS. (2020). *KOTA BANDUNG DALAM ANGKA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BANDUNG BPS-Statistics of Bandung Municipality*.

Ranawati, N. H. (2019). Omzet Pedagang Teras Cihampelas Terus Menurun, Pemkot Upayakan Aktivasi. *AyoBandung.Com*. <https://ayobandung.com/read/2019/07/21/58334/omzet-pedagang-teras-cihampelas-terus-menurun-pemkot-upayakan-aktivasi>